

**PELAKSANAAN PENGAWASAN KEPALA DINAS PENDAPATAN
TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PAJAK DAERAH PADA
KANTOR DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2008-2011**

FEBRILA ARIFPRAJA

DOSEN PEMBIMBING : Drs.H.ISRIL, MH

Kampus Bina Widya KM 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

e-mail :whpekanbaru2@yahoo.co.id

08128814177

Abstract: “Pelaksanaan Pengawasan Kepala Dinas Pendapatan terhadap Pencapaian target Pajak Daerah Pada Kantor Dinas pendapatan Provinsi Riau Tahun 2008-2011”

Controlling is one of many managerial function, which is important to guarantee target realization, specially government control to governing procces. This is indicating as a wider control effect, that beside arranged plan structure to reduce mistake, further controlling function is also to control tools that used, human resources, activity from the subject, and another important aspect in order to fulfills the organization target.

Controlling in regional tax target realization is important to be done. Regional Income Bureau (Dinas Pendapatan Daerah) is the organization that monitoring and executing the target realization progress. So the writer feels need to research the controlling progress in the organization/

This research conclude that controlling by Head of Regional Income Bureau (Kepala Dinas Pendapatan Daerah) to regional tax target realization is executed well, proven by tax income that exceed the target..

Keywords: Pengawasan, Dispenda, Pajak Daerah.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersediannya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hal untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil:

- (1) Pajak daerah,
- (2) Retribusi daerah,
- (3) Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi terdapat empat komponen pendapatan asli daerah yang dapat dikelola oleh daerah.

Lebih dalam dijelaskan pada undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari :

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB),
- (3) Pajak Alat Angkutan Diatas Air (PA3),
- (4) Bea Balik Nama Alat Angkutan Diatas Air (BBN-A3) ,
- (5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB),
- (6) Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT-AP)

TABEL 1.1
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Di Provinsi Riau Tahun 2008 s.d 2011

No	Tahun	Target	Realisasi	(%)
1	2008	1.056.390.317.839,00	1.274.416.993.477,00	120
2	2009	1.065.150.000.000,00	1.072.192.524.282,35	100,66
3	2010	1.100.000.000.000,00	1.156.072.544.209,00	105.10
4	2011	1.205.296.557.180,00	1.403.231.683.052,00	116.42

Sumber : APBD Prov. Riau diolah.

Dari tabel diatas memperlihatkan dengan jelas bahwa realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2008 terdapat selisih lebih realisasi dari target sebesar 20 % , pada tahun 2009 terjadi selisih lebih realisasi dari target sebesar 0,66%, pada tahun 2010 terjadi selisih lebih

realisasi dari target sebesar 5,10%, pada tahun 2011 terjadi selisih lebih realisasi dari target sebesar 16,42%.

Dalam konteks ilmu Pemerintahan maka pengawasan sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang sangat berperan penting untuk menjamin tercapainya tujuan, terutama Pengawasan terhadap aparat pemerintah sebagai penyelenggara pada Pemerintahan.

Menurut Fayol (dalam Lubis, 199:12-15) menyatakan bahwa :

Dalam setiap usaha, pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah berjalannya pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikemukakan atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan itu, Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia, perbuatan maupun hal-hal lainnya.

Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa peran pengawasan lebih luas, yaitu disamping koridor-koridor rencana yang telah ditentukan agar dalam melaksanakan pekerjaan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, juga secara lebih jauh peranan pengawasan adalah melakukan terhadap materi atau benda yang digunakan, operasionalisasi pelaksana (manusia), tingkah laku (perbuatan) dari pelaksana maupun aspek-aspek lain perlu diawasi dalam pelaksanaan pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan pengamatan pendahuluan dilapangan, penulis melihat dari segi pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas dalam pelaksanaan pungutan Pajak Daerah sudah terlaksana dengan baik sehingga target pendapatan dari pajak daerah sudah bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Dari keseluruhan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa pengawasan merupakan faktor yang erat kaitannya dalam pencapaian target pajak daerah. Sehingga beranjak dari pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan kajian pengawasan yang dikaitkan dengan pencapaian target penerimaan pajak daerah di provinsi Riau, untuk itu penulis menetapkan judul “Pelaksanaan Pengawasan Kepala Dinas Pendapatan terhadap Pencapaian target Pajak Daerah Pada Kantor Dinas pendapatan Provinsi Riau Tahun 2008-2011”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, dan lain sebagainya (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009:23).

Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.

Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

. HASIL dan PEMBAHASAN

Pencapaian target pajak daerah Riau, tidak lepas dari peranan fungsi dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Kepala Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Riau. Sebenarnya pengawasan tersebut bukan hanya dilakukan oleh Kepala Dinas, melainkan juga oleh bidang-bidang yang secara khusus memang membawahi hal tersebut. Namun Kepala Dinas sebagai pimpinan tertinggi dari berjalannya roda organisasi Dinas Pendapatan Daerah Riau, harus mampu menjalankan fungsi pengawasan tersebut.

Berikut mekanisme dan proses pengawasan pada Bidang Pajak Daerah serta Bidang Pengawasan dan Pembukuan.

A. Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Bidang Pajak Daerah

a) Tugas Pokok :

- 1) Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pekerjaan /kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta pembinaan administrasi Pajak Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Hasil Daerah.
- 2) Kepala Bidang Pajak Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b) Fungsi :

- 1) Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan/penagihan dan pendapatan Pajak Daerah.
- 2) Melaksanakan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah.
- 3) Menyusun format administrasi pengelolaan Pajak Daerah.
- 4) Mendata dan menginventarisasi subjek dan objek Pajak Daerah.
- 5) Menggali sumber-sumber Pajak Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- 6) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di bidang kesamsatan.
- 7) Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah secara berkala.
- 8) menghimpun bahan-bahan untuk penyusunan APBD.
- 9) Menghimpun bahan-bahan untuk laporan pertanggungjawaban Gubernur Riau di bidang Pajak Daerah.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pajak Daerah terdiri dari:

- a. Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
 - b. Seksi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
 - c. Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Kepala Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) mempunyai tugas:

- 1) Mempersiapkan program kerja dan rencana kegiatan apada Seksi PKB dan BBN-KB.
- 2) Melakukan pendataan dan inventarisasi subjek dan objek pajak PKB dan BBN-KB.
- 3) Melakukan pengkajian penyesuaian subjek dan tarif PKB dan BBN-KB sesuai dengan perkembangan keadaan.
- 4) Menggali sumber-sumber PKB dan BBN-KB dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- 5) Menetapkan target PKB dan BNN-KB untuk penyusunan RAPBD sesuai dengan kondisi subjektif daerah.
- 6) Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB secara berkala.
- 7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (unsur Kepolisian dan PT Jasa Raharja) dalam rangka mengelola dan mengembangkan pelayanan Kantor Bersama Samsat.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Seksi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas:

- 1) Mempersiapkan program kerja dan rencana kegiatan pada Saksi Pajak Daerah Lainnya.
- 2) Melakukan pendataan dan inventarisasi subjek dan objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3 ABT-AP).
- 3) Melakukan kajian penyesuaian dan tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatn Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3 ABT-AP) sesuai dengan perkembangan keadaan.
- 4) Membina kerjasama dan koordinasi dengan penyedia BBM kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yaitu PT Pertamina (Persero) dan badan usaha lain yang melakukan kegiatan usaha yang sama.
- 5) Menetapkan target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3 ABT-AP) untuk penyusunan RAPBD sesuai dengan kondisi objektif daerah.
- 6) Melakukan evaluasi terhadap realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3 ABT-AP) secara berkala.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak mempunyai tugas:

- 1) Mempersiapkan program kerja dan rencana kegiatan pada Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak Daerah.
- 2) Menyelenggarakan pembukuan dan laporan tentang tunggakan pajak daerah dari kantor UPT dan UP.
- 3) Melakukan sinkronisasi data penerimaan Pajak Daerah dengan Biro Keuangan (Kas Daerah) dan Kantor UPT dan UP.
- 4) Mempersiapkan laporan tentang penerimaan Pajak Daerah kepada atasan langsung untuk didistribusikan kepada masing-masing Bidang yang berhubungan dengan Pajak Daerah.
- 5) Mempersiapkan laporan tentang penerimaan Pajak Daerah secara periodic atas perkembangan penerimaan kepada Gubernur.

- 6) Mempersiapkan perhitungan target bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota untuk penyusunan RAPBD.
- 7) Mempersiapkan dan memproses penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan/keringanan dan sengketa Pajak Daerah lainnya.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Bidang Pembukuan dan Pengawasan

a. Tugas Pokok :

1. Kepala Bidang Pembukuan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembukuan dan pengawasn dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah dan menganalisa serta mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja Dinas, UPT dan UP.
2. Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Fungsi :

1. Menyusun petunjuk teknis pembukuan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Mengkaji dan merumuskan kebijakan dalam penyelenggaraan di bidang pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan penertiban objek dan subjek Pendapatan Daerah.
3. Meyusun pencatatan, pembukuan pengelolaan semua transaksi penerimaan Pendapatan Daerah melalui Kas Daerah dan bidang-bidang teknis intern.
4. Menganalisa dan mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Dinas, UPTD dan UPT.
5. Melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan Setda Provinsi Riau.
6. Melakukan tindak lanjut hasil temuan pengawasan fungsional.
7. Melakukan pemutakhiran data atas temuan pengawasan fungsional.
8. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Pembukuan dan Pengawasan terdiri dari :

- a) *Seksi Pembukuan dan Pelaporan.*
- b) *Seksi Pengawasan Teknis Administrasi dan Operasional.*
- c) *Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah.*

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Kepala Seksi Pembukuan Dan Pelaporan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
- 2) Melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap semua transaksi penerimaan Pendapatan Daerah yang disetor ke Kas Daerah.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Kas Daerah dan Bidang Teknis intern.
- 4) Menyiapkan konsep dan rumusan tentang tata cara pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah.

- 5) Membuat laporan atas pelaksanaan pembukuan.
 - 6) Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
2. **Kepala Seksi Pengawasan Teknis Administrasi dan Operasional mempunyai tugas;**
- 1) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan pengawasan teknis administrasi dan operasional.
 - 2) Menghimpun laporan dari masing-masing Bidang yang berhubungan dengan teknis administrasi dan operasional dalam rangka pengawasan.
 - 3) Melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan teknis administrasi dan operasional.
 - 4) Mempelajari dan mengelola hasil pemeriksaan yang berhubungan dengan teknis administrasi dan operasional.
 - 5) Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan UPT dan UP.
 - 6) Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.
3. **Kepala Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah mempunyai tugas:**
- 1) Menyusun program kerja pengawasan penerimaan daerah.
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap penerimaan daerah.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan kas daerah dan bidang teknis intern.
 - 4) Monitoring dan evaluasi pengelolaan penerimaan daerah.
 - 5) Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

C. Pengawasan Kepala Dinas Pendapatan Terhadap Pencapaian Target Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Riau

1. Pengawasan langsung :

Kepala Dinas, Kepala bidang, Kepala UPT, Kepala UPTD, Kepala Seksi >

- a. Mendatangi pegawai yang melaksanakan atau yang sedang melakukan pungutan pajak (pegawai Samsat yang ditugaskan sebagai pemungut pajak antara lain, pajak kendaraan bermotor, BBNKB dsb)
- b. Mengawasi secara langsung tata cara atau sikap pemungut pajak, pelayanan yang diberikan apakah sudah baik atau belum;
 - Apakah sudah sesuai dengan standar pelayanan atau syarat yang diberlakukan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan.
 - Apakah dalam melayani pegawai atau aparat menunjukkan sikap yang menyenangkan sehingga membuat masyarakat atau si pembayar pajak senang dengan pelayanan yang baik.
- c. Disamping mendatangi langsung si pemungut pajak, jajaran pimpinan juga mengawasi langsung pegawai yang membidangi masalah pengurusan tunggakan oleh pihak perusahaan, mengarahkan atau memerintahkan langsung untuk menyurati dan menagih secara resmi. Jika perlu terhadap perusahaan yang sulit untuk diingatkan, diberikan surat yang ditandatangani oleh Gubernur.
- d. Khusus untuk kendaraan alat berat, selain mendaftar langsung si pemungut pajak, juga mengawasi langsung pegawai yang membidangi kendaraan alat berat, memberi petunjuk atau arahan agar selalu memantau dan mengecek keberadaan

- alat-alat berat di lapangan dan mengadakan pendekatan secara persuasif kepada pengusaha dan pemilik kendaraan berat agar taat bayar pajak.
- e. Jika menemukan penyimpangan, Kadis beserta jajarannya langsung menegur atau dibahas dalam rapat evaluasi gabungan (Polisi lalu lintas, UPT-UPT, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi).

2. Pengawasan Tidak Langsung:

- a. Menerima laporan secara lisan tentang kondisi lapangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak.
- b. Mempelajari dan memeriksa laporan tertulis yang disiapkan oleh bidang yang bersangkutan (bulanan, triwulan, semester, tahunan).
- c. Koreksi laporan staf.

Tindak lanjut pengawasan agar pencapaian target sesuai dengan yang ditentukan.

1) Razia gabungan kendaraan bermotor Roda 2 dan roda 4

- Taat bayar pajak.
- Razia non BM, sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan misalnya; jika terjaring kaca mobil ditempel stiker peringatan agar paling lambat sekian bulan setelah terjaring supaya membalik namakan kendaraan menjadi BM (BBN KB).
- Memberikan penilaian / penghargaan/ reward/ undian/ kepada masyarakat/ pengusaha yang selalu tepat untuk membayar pajak.

2) Laporan bulanan

Dari UPT-UPT se Provinsi Riau -> Dipenda Provinsi Induk (direkap oleh yang membidangi) -> Kepala Seksi -> Kepala Bidang Pengawasan -> Kepala Dinas Dispenda.

Semua laporan tidak langsung melalui hasil pengawasan di rekap 1 kali seminggu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencapaian target pajak daerah tiap tahunnya pada tahun 2008-2011, tidak lepas dari peranan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Riau.
2. Pengawasan merupakan elemen penting dalam memenuhi target pajak daerah. Oleh karena itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, perlu melakukan pengawasan baik dalam bentuk langsung, maupun tidak langsung.
3. Pelaksanaan pengawasan terhadap realisasi pajak daerah pada dinas pendapatan daerah, dilakukan secara menyeluruh oleh jajaran pimpinan dinas tersebut. Dimulai dari kepala dinas, hingga bidang-bidang yang terkait, seperti bidang pajak daerah dan bidang pembukuan dan pengawasan.
4. Dari pengolahan data pada bab IV, diperoleh informasi bahwa pengawasan telah dilakukan secara optimal oleh jajaran pimpinan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Namun tetap ada ruang untuk meningkatkan pencapaian tersebut lebih baik lagi.

B. Saran

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap pencapaian target pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Riau, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan terlaksananya pengawasan langsung yang baik oleh Kepala Dinas Pendapatan sehingga pencapaian target pajak daerah dapat tercapai sesuai yang direncanakan, maka kegiatan seperti inspeksi langsung, observasi langsung ditempat dan laporan ditempat perlu terus dilakukan dan ditingkatkan.
2. Untuk terlaksananya pengawasan tidak langsung yang baik sehingga pencapaian target pajak daerah dapat tercapai sesuai yang direncanakan, maka Kepala Dinas Pendapatan diharapkan dapat memberikan petunjuk atau pengarahan kepada pegawai agar dalam pembuatan laporan tertulis dan lisan sesuai dengan syarat-syarat pelaporan yang baik. Sehingga pengawasan yang dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.
3. Kepada para pegawai yang melakukan aktivitas pemungutan pajak daerah di lapangan perlu dilakukan pengawasan terus menerus baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu jajaran pimpinan Dinas Pendapatan Propinsi Riau perlu memiliki jadwal tertentu dalam melakukan pengawasan pada kegiatan pungutan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Soemitro, Rochmat, 1991, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco, Bandung
- Poltak Sinambela, Lijan, dkk, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Bohari, H, 2002, *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta, Rajawali Pers
- Budyatna, Ijuddin, 1996. *Langkah-langkah Optimalisasi Pajak Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Rositawati, Rona, 2009, *Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi Daerah*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Rumondor, Alex. 1988. *Pengawasan Melekat*, Karunika, Jakarta : UT
- Lubis, Ibrahim, 2000, *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*, Edisi 2, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Handoko, T. Hani, 1996, *Manajemen*, Yogyakarta. BPFE
- Winardi. 1989, *Perencanaan dan Pengawasan dalam Bidang Manajemen*, Bandung : Mandar Maju
- Terry, George, R. 1970. Terj. Winardi, *Azas-Azas Manajemen*, Bandung : Alumni.
- Simbolon, Maringin, Masry. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah